

LAPORAN PENELITIAN

DAMPAK EKONOMI FATWA MUI TENTANG HARAM MEROKOK TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Di Sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)

Harun dan Atikah Umi Markhamah Zahra Ayyusufi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dalam sidang Ijtima' di Padang Panjang, Sumatra Barat pada tanggal 24-26 Januari 2009 bahwa merokok hukumnya adalah haram jika di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil. Fatwa tersebut menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang mendukung fatwa tersebut adalah Ketua Komnas Perlindungan Anak. Seto Mulyadi menyambut baik fatwa haram merokok untuk anak-anak dan ibu hamil, fatwa ini merupakan langkah maju untuk melindungi hak hidup anak dari bahaya tembakau. Pendapat yang kontra terhadap fatwa MUI antara lain: Pertama, yaitu Organisasi Keagamaan (Nahdhatul Ulama) yang sejak dulu menganggap merokok masih tergolong makruh. Kedua, para perokok, pekerja perusahaan rokok, maupun sebagian penjual rokok, karena merasa terancam kelangsungan kehidupan ekonominya.

Berdasarkan perspektif diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada dampak ekonomi bagi pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta sehubungan dengan dikeluarkan fatwa MUI tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil?.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang ada atau tidaknya dampak ekonomi yang telah atau akan timbul bagi pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan). Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: dampak ekonomi terhadap pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta terkait Fatwa MUI tentang haram merokok, secara umum belum memiliki dampak ekonomi yang nyata. Asumsi pedagang, penurunan omset penjualan rokok itu sendiri bukan karena dampak fatwa MUI tapi karena ekonomi baru menurun. Tidak ada korelasi antara penurunan omset dengan fatwa MUI, karena fatwa MUI hanya mengharamkan merokok di tempat umum, bagi wanita hamil, maupun bagi anak-anak. Dilihat dari jumlah pembelinya kebanyakan adalah dewasa laki-laki yang mereka tidak terkena dampaknya. Sehingga fatwa tersebut tidak berdampak pada pedagang kaki lima yang berjualan rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta.

Kata Kunci: *Dampak Ekonomi, Haram Merokok, Pedagang Kaki Lima*

Pendahuluan

Menurut PP No. 81/1999 Pasal 1 Ayat (1), rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetis-nya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Mangu Sitopoe mengatakan bahwa merokok adalah membakar

tembakau kemudian dihisap baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Temperatur pada sebatang rokok yang tengah dibakar adalah 90 derajat Celcius untuk ujung rokok yang dibakar, dan 30 derajat Celcius untuk ujung rokok yang terselip di antara bibir perokok.¹

Keberadaan Industri Rokok di Indonesia di samping menyumbang juga merugikan. Menurut harian Kompas 21 Maret 2000 memberitakan bahwa: “Di Indonesia ada 57.000 jiwa meninggal

¹ Istiqomah, Umi. *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok (Pendekatan Analisis untuk Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok)*. Surakarta: CV “SETIAJI”. 2003, hlm. 20.

setiap tahun akibat merokok atau 158 jiwa meninggal setiap hari akibat merokok. Selain itu, dijumpai 85 juta perokok berat dan 12-13 juta jiwa di antaranya akan meninggal pada usia muda”.

Menurut pemberitaan Kompas 19 Desember 1999, berdasarkan data dari Bank Dunia, pada tahun 1990 cukai rokok Indonesia Rp 2,6 triliun, sedangkan kerugian akibat merokok Rp 14,5 triliun. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pemasukan atau sumbangan perusahaan rokok ke negara begitu besar, namun kerugian yang diakibatkan rokok lebih besar lagi.²

Data di atas supaya menjadi dasar bagi Muzaenah Zein, Sekretaris III Fatayat NU, untuk berpendapat yang dimuat dari Kompas, 26 Januari 2009 “Jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa yang mengharamkan rokok bagi umat muslim, ini terlalu ekstrem karena bisa berimbas pada ketenagakerjaan”.

Konferensi Besar Fatayat NU di Banjar Masin Kalimantan Selatan, Sabtu (23/ 8), Muzaenah Zein mengatakan bahwa fatwa tersebut terasa sangat ekstrim, karena akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat terutama menyangkut ketenagakerjaan. Menurut dia, merokok memang tergolong perbuatan *makruh* karena banyak merugikan

kesehatan. “Akan lebih bijak apabila larangan merokok bagi umat Islam disampaikan melalui kegiatan dakwah”. Artinya, akan lebih tepat jika ditumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya merokok bagi kesehatan, serta dampak yang ditimbulkan jika terus-menerus merokok. Perlu pula dilakukan sosialisas terus-menerus agar masyarakat muslim menghindari rokok. Melalui cara seperti ini tidak berbenturan dengan berbagai kepentingan lain terutama yang menyangkut perekonomian masyarakat.

Perbedaan pendapat tentang keharaman merokok sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang hangat dan kontroversial. Perbedaan ini muncul akibat tidak adanya ketentuan yang pasti di dalam al-Qur’an maupun Hadits tentang hukum merokok. Sehingga, muncullah beberapa pendapat yang mengatakan bahwa merokok hukumnya boleh, ada yang mengatakan hukumnya makruh, dan adapula yang mengatakan hukumnya haram.

Pendapat yang mendukung dengan fatwa tersebut salah satunya adalah Komnas Perlindungan Anak. Jakarta – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan rokok untuk anak-anak dan remaja dinilai sebagai langkah maju. Tapi langkah itu dinilai belum cukup. “Komnas PA (Perlindungan Anak) memberikan apresiasi pada MUI

² Istiqomah, *Upaya*, hlm. 20.

sebagai langkah awal untuk melindungi hak hidup anak. Ini langkah maju melindungi hak hidup anak dari bahaya tembakau”

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi menyambut baik fatwa haram merokok untuk anak-anak dan ibu hamil yang disepakati oleh Forum Ijtima” MUI se-Indonesia di Padang, Sumatra Barat, pada Minggu 25 Januari 2009. Menurutnya, fatwa itu merupakan upaya optimal yang dapat dilakukan MUI untuk membendung bahaya rokok bagi anak-anak dan ibu hamil. “Ini sudah optimal, kami mengapresiasi fatwa MUI dalam konteks kemaslahatan umat dan melindungi anak-anak dari bahaya racun rokok,”³

Pendapat yang kontra dengan fatwa MUI sebagian adalah NU dan masyarakat Kudus. Nahdhatul Ulama (NU) sejak dulu menganggap merokok masih tergolong makruh. “Kalau dari dulu di NU hukumnya makruh tidak sampai haram. Karena itu berdasarkan tingkat bahayanya yang relatif. Jadi tidak sampai haram,”⁴

Menurut Hasyim, merokok berbeda dengan minuman keras yang hukumnya haram. Orang merokok punya relativitas, ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. “Ada relativitas dari perokok dan pada bahayanya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta tidak mengeluarkan fatwa haram rokok karena dapat berpotensi secara ekonomi dan sosial, bahkan merupakan lonceng kematian bagi industri rokok. Permintaan tersebut disampaikan oleh pengurus MUI Kudus dan DPRD Kudus, Jawa Tengah, kepada pengurus MUI Pusat di Jakarta.⁵

Fatwa tersebut menimbulkan pro dan kontra. Bagi para perokok, pekerja di bidang rokok, maupun sebagian penjual rokok menganggap fatwa itu akan menjadi kontra untuk mereka, sedangkan bagi non-perokok fatwa ini justru mendapat dukungan. Hal-hal yang akan bersinggungan dengan fatwa tersebut misalnya para pekerja di bidang usaha rokok, penjual rokok, pedagang kaki lima, serta manajemen dibidang rokok karterancam kelangsungan ekonominya

Kontroversi tersebut masih berhenti pada tataran wacana saja, belum ada kajian secara nyata, terutama studi lapangan yang mempunyai kebenaran pendapat itu. Atas dasar itu, maka penelitian ini akan menguji fakta yang terjadi di lapangan terutama ada atau tidaknya dampak ekonomi bagi pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta pasca fatwa MUI tersebut.

³ Jaya, Muhammad. *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*. Sleman: PT Riz’ma, 2009, hlm.134.

⁴ Jaya, *Pembunuh*, hlm. 135.

⁵ Jaya, *Pembunuh*, hlm. 135.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Apakah ada dampak ekonomi yang muncul bagi pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta dengan telah dikeluarkannya fatwa MUI III tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidak dampak ekonomi yang telah atau akan timbul bagi pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta terkait dengan telah dikeluarkannya fatwa MUI III tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil.
2. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
 - a. Secara Teoritis, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Secara praktis, semoga penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan keislaman terutama dalam bidang hukum Islam, bagi peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Tinjauan Pustaka

Tulisan Karya ilmiah yang membahas pandangan hukum Islam dan akibat sosial terkait fatwa MUI tentang keharaman merokok. belum dilakukan oleh para sarjana atau ilmuwan. Ada tulisan karya ilmiah karangan Juliandra, skripsi Twinning Program Syari'ah Hukum tahun 2009, pada halaman 11 sampai 12 dengan judul *Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Akibat Sosial* Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok dengan menggunakan pendekatan *yuridis komparatif dan yuridis sosiologis*, menjelaskan mengenai perbandingan perbedaan hukum yang telah ada yaitu antara haram, makruh dan mubah yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang hukum merokok, termasuk fatwa MUI III tentang keharaman merokok, serta membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* yang memiliki kesamaan '*illat* terhadap hukum merokok dengan menggunakan metode *istinbath* berupa Qiyas. Serta bertujuan untuk mencari dampak atau akibat telah dikeluarkannya fatwa MUI II tentang keharaman merokok yang didasarkan pada suatu kenyataan yang terjadi pada masyarakat.

Terdapat beberapa buku yang membahas mengenai hal ini yaitu: Istiqomah, menjelaskan bahwa: Keberadaan industri rokok di Indonesia di samping menyumbang juga merugikan.⁶

⁶ Istiqomah, *Upaya*, hlm. 71.

“Menurut harian Kompas 21 Maret 2000 memberitakan bahwa: “Di Indonesia ada 57.000 jiwa meninggal setiap tahun akibat merokok atau 158 jiwa meninggal setiap hari akibat merokok. Selain itu, dijumpai 85 juta perokok berat dan 12-13 juta jiwa di antaranya akan meninggal pada usia muda”. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pemasukan atau sumbangan perusahaan rokok ke negara begitu besar.

Kasori Mujahid dalam rubriknya konsultasi syaria di majalah Nur Hidayah menyatakan :

“MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 31 Januari 2009 bahwa merokok itu hukumnya haram ditempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil. Dapat disimpulkan bahwa, merokok merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Itulah mengapa fatwa *haram* ditempat-tempat umum dikeluarkan oleh MUI. Fatwa ini dikeluarkan dalam sidang tahunan MUI di Padang Sumatera Barat dan bertujuan mengurangi jumlah perokok di kalangan anak-anak dan perempuan”.⁷

“Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) Indonesia sangat bergantung pada sektor pajak,

termasuk cukai. Selama ini, cukai rokok telah menjadi salah satu penjamin APBN bertahan. Tidak kurang dari Rp 29,1 triliun setiap tahun Jawa Timur (Jatim) menyumbangkan hasil cukai rokoknya ke APBN. Dari ratusan industri rokok di daerah Kudus, PT Djarum merupakan salah satu perusahaan rokok kretek yang mampu memberikan cukai terbesar bagi Negara senilai Rp 17,4 miliar perhari, dengan total produksi 126 juta batang perhari. Besarnya cukai rokok tersebut memang memberikan beberapa keuntungan bagi perekonomian Negara. Pertama, cukai rokok yang besar ini menjadi sumber dana APBN untuk membiayai kebutuhan masyarakat, baik dalam penyediaan barang publik seperti infrastruktur maupun pelayanan publik, misalnya dana operasional institusi pemerintah. Kedua, ketergantungan APBN pemerintah terhadap cukai rokok mendorong industri rokok untuk tetap bertahan bahkan seolah-olah diupayakan untuk semakin membesar. Dengan demikian, secara tidak langsung industri rokok yang padat karya ini menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi Indonesia yang terjerat dengan masalah

Beberapa literature di atas berkenaan dengan masalah rokok, dan berdasarkan uraian di atas maka penulis

⁷ Mujahid, Kasori, “Fatwa MUI Tentang Merokok” dalam Majalah Nur Hidayah edisi 21/ Maret 2009. Surakarta: Moslem Group Grafika, hlm. 20-21.

tertarik untuk meneliti adakah dampak ekonomi yang telah atau akan timbul bagi pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta terkait dengan telah dikeluarkannya fatwa MUI III tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

2. Metode Penentuan Subyek

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah para pedagang kaki lima (penjual Rokok) yang mangkal di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Surakarta.

b). Sampel

Sehubungan jumlah pedagang kaki lima yang berada di Jalan Slamet Riyadi Surakarta kurang dari seratus orang yaitu 21 orang, maka metode penelitian ini menggunakan metode penelitian populasi, artinya yang menjadi subyek atau respondent adalah sejumlah dua puluh satu

penjual rokok yang mangkal di sepanjang jalan Slamet Riyadi Surakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara bebas terpimpin yakni memberikan pertanyaan-pertanyaan menurut keinginan penulis tetapi masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan atau garis-garis yang menjadi pengontrol relevan tidaknya isi wawancara. Disamping wawancara, juga peneliti melakukan pengamatan atau observasi terhadap keadaan social dan ekonomi para pedagang rokok yang berada di sepanjang jalan slamet riyadi Surakarta.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan para pedagang kaki lima yang terkait langsung dengan dampak ekonomi dari Fatwa MUI tentang hukum haram merokok. Disamping data primer, juga peneliti menggunakan data sekunder yaitu yang berupa buku referensi, hasil penelitian sebagai penjelasan terhadap data primer.

4. Metode Analisa Data

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam proses analisis data adalah inventarisasi data, yang kemudian mengklasifikasikannya dan peneliti analisis dengan pendekatan kualitatif induktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Merokok

Hukum merokok dalam al-Qur'an dan al-Hadits belum dijelaskan secara pasti, karena benda rokok belum ada pada jaman Nabi, sehingga untuk menetapkan hukumnya diperlukan ijtihad ulama. Ada sebagian ulama menetapkan hukum merokok dapat diqiyaskan dengan ayat :

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”(QS. Al-Baqarah [2] : 195).

Orang yang merokok disamakan dengan orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Karena di dalam rokok mengandung banyak racun yang berbahaya yang memicu timbulnya berbagai penyakit seperti serangan hipertensi, jantung (jantung koroner), stroke, bahkan yang paling membahayakan lagi seperti kanker paru-paru.

Rasulullah SAW memberi peringatan akan bahaya racun sebagaimana sabdanya:

“Dan barangsiapa minum racun lalu mati, maka dia akan merasakan (sakitnya) racun tersebut di neraka jahannam dalam keadaan kekal selama-lamanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum rokok bisa kita qiyaskan dengan ayat:

“Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan yang melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang buruk”.(QS. Al-A'raf [7] : 157)

Kata *al-khaba'its* seperti dalam ayat tersebut adalah bentuk plural dari kata *al-khabits* yang menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia yang disusun oleh Irfan Zidny dkk, memberikan arti: yang keji, yang menyakitkan, yang merugikan, yang tidak enak, yang berbau busuk, yang najis, dan segala sesuatu yang haram.⁸

Rokok dapat disamakan dengan sesuatu yang yang khabaits. Karena, rokok selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain (perokok pasif). Dalam pandangan medis, justru perokok pasif yang menanggung akibat lebih buruk dari pada perokok aktif. Jenis-jenis sesuatu yang masuk dalam kategori *khabaits* ini wajib dihindari sejauh mungkin dari kehidupan ini sehingga yang tampak hanyalah segala yang baik.

⁸ Ghufron, Maba. *Teryata Rokok Haram*. Surabaya: PT. Java Pustaka, 2008. hlm. 80.

Dalam hal ini Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi.”(QS. al-An’am [6] : 151).

Hukum rokok juga dapat diqiyaskan dengan khamr (minuman keras). karena, kedua benda ini mengandung salah satu bahan kimia yang sama yang cukup berbahaya, yaitu zat adiktif. Zat ini bila dimasukkan dalam tubuh manusia akan menimbulkan efek negatif yang dapat merusak organ tubuh di samping mengakibatkan kecanduan. Zat adiktif yang terdapat dalam khamr adalah melalui alkohol sedangkan yang terdapat dalam rokok adalah melalui nikotin.

Mengingat dampak yang diakibatkan oleh khamr tidak ringan, karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. maka Allah melarangnya dengan tiga tahapan.⁹

Tahab pertama, Sebagai pengenalan tentang khamr yang merupakan barang haram dan berakibat positif dan negatif yang ada padanya. Allah SWT berfirman:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-

nya lebih besar dari manfaatnya”.
(QS. al-Baqarah: 219)

Tahab kedua, Berupa larangan minuman khamr khusus pada saat shalat saja. Dalam hal ini Allah berfirman :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (QS. an-Nisa’: 43)

Tahab ketiga, Berupa larangan mutlak bagi pembuat atau pabrik, pengedar atau penjual, dan pengguna atau pembeli khamr kapan saja dan dimana saja

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al Maidah: 90-91 yang berbunyi

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sem-

⁹ Ghufroon, *Teryata*, hlm. 82-83.

bahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. al-Maidah: 90-91)

Sebagian ulama lain menetapkan hukum merokok dengan menggunakan metode ijtihad Istishab. Istishab menurut ulama' fikih ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah diterapkan karena suatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang menunjukkan hukum ini tidak berlaku lagi atau mengubah hukum-hukum itu.

Kaidah Ushul yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya asal segala sesuatu hukumnya mubah”

Maksud kaidah ini adalah, bahwa hukum asal dari sesuatu yang bermanfaat adalah mubah (boleh dipergunakan) dan hukum dari suatu yang memudharatkan adalah haram. Melalui kaidah ini seluruh hukum dianggap berlaku sampai ada dalil lain yang mengubahnya. Maka berkaitan dengan rokok yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang memudharatkan maka hukumnya tidak boleh dipergunakan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa rokok bermanfaat bagi kesehatan.

Sebagian ulama lain menetapkan hukum rokok dengan metode ijtihad Maslahah Mursalah. Maslahah mursalah menurut ulama' usul fikih ialah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah. Atau perbuatan yang bermanfaat dalam upaya memelihara tujuan-tujuan syari'at, yaitu menolak mudharat dan meraih manfaat.

Kaidah ushul yang berbunyi “Mencegah bahaya lebih didahulukan dari pada menarik manfaat”. Maksud kaidah ini adalah jika segala sesuatu terdapat banyak madhorot (bahaya) disamping ada manfaat, maka mencegah madhorot lebih diutamakan.

Berdasar kaidah tersebut, jika dalam hal merokok setelah diteliti secara medis, ternyata terdapat unsure madhorot lebih banyak disamping manfaatnya, maka hukum merokok dilarang.

Hukum merokok menurut pendapat empat madzhab: *Pertama*, madzhab Hanafi menyatakan ““Jika memang rokok jelas-jelas mengandung banyak bahaya dan tidak mengandung manfaat sedikit pun, maka dibenarkan mengeluarkan fatwa mengenai keharaman rokok”. Dalam kitab *Ad Durr Al Mukhtar*, juz kelima bab ‘*Al Asyru-bah*’ (minuman) disebutkan bahwa “penghisap tembakau mengklaim bahwa tembakau itu tidak memabukkan. Walaupun pernyataan ini bisa diterima, namun pada kenyataannya tidak bisa diingkari bahwa tembakau itu dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah. Hal seperti ini juga haram berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummi Salamah:

“Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan yang melemahkan badan”

Rokok merupakan pelemah badan berdasarkan pengakuan para perokok

dan para dokter serta berdasar eksperimen. *Kedua*, madzhab Syafi'iyah, Dalam kitab *Bughyah Al Mustar-syidiin* dinyatakan, "Haram menjual tembakau kepada orang yang akan menghisapnya atau memberikannya kepada orang lain yang akan menghisapnya. Tembakau telah dikenal sebagai salah satu benda yang jelek. Hal ini dikarenakan tembakau dapat menghilangkan kesadaran dan pemborosan terhadap harta. Seorang yang menjaga kehormatan tentu tidak akan menggunakannya" Adalah sesuatu yang sangat bijak apa yang dilakukan Syeikh Al Qalyubi yang mengharamkan rokok, setelah beliau mengetahui berbagai bahaya yang akan dikandung rokok. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh karena beliau adalah seorang dokter di samping juga seorang ulama. Dalam penjelasan (hasyiah) terhadap Ibnu Qasim, Al Bajuri berkata, "Hal itu bisa diharamkan jika benar-benar telah diketahui terdapat sesuatu yang mengandung bahaya di dalamnya." Sementara itu seluruh dokter telah sepakat akan bahaya rokok *Ketiga*, madzhab Hanabilah, Syeikh Abdullah bin Asy Syeikh berkata, "Berdasar sabda Rasulullah dan perkataan para ulama' yang telah saya sebutkan, jelaslah keharaman tembakau yang dikonsumsi sekarang ini." Termasuk ulama' Mesir yang mengharamkan rokok adalah Syeikh Ahmad As Sanhuri

Al Hambali. Sehubungan dengan masalah ini, Syeikh Khalid bin Ahmad salah seorang ahli fiqih dari madzab Hanabilah menyatakan, "Orang yang menghisap rokok tidak boleh ditunjuk menjadi imam shalat, demikian juga orang yang memperdagangkannya. Demikian juga orang yang sering mabuk". *Keempat*, madzhab Malikiyyah, Termasuk ahli fiqih (fuqaha') madzab Malikiyah yang mengharamkan rokok adalah Syeikh Ibrahim Al Laqqoni. Terdapat ahli fiqih yang menganggap bahwa rokok itu hukumnya mubah atau bisa dikenai lima hukum syara', artinya bisa wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Fatwa tersebut dikeluarkan sebelum ilmu kedokteran menyingkap bahaya yang dikandung rokok

2. Fatwa MUI Tentang Haram Merokok dan Latar Belakangnya

Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III memutuskan bahwa rokok haram untuk anak-anak, remaja, dan wanita hamil, rokok juga diharamkan dihisap di tempat umum.¹⁰ Keputusan tersebut dinyatakan final berdasarkan Sidang Ijtima' Ulama Fatwa MUI III yang diselenggarakan 24–26 Januari di Padang Panjang, Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ali Mustafa Ya qub menjelaskan, ijtima' ulama sebetulnya memutuskan merokok

¹⁰ Batam Pos online. Senin 26 Januari 2009. *Fatwa MUI: Rokok Haram! Bagi Remaja, Ibu Hamil, dan di Tempat Umum.*

hukumnya “dilarang”, yakni antara haram dan makruh. “Tetapi, dikhususkan haram hukumnya merokok untuk ibu-ibu hamil, anak-anak, di tempat umum, dan pengurus MUI”.¹¹

Ketua Umum MUI KH Sahal Mahfudz mengakui fatwa haram merokok tidak diketuk secara menyeluruh lantaran munculnya perdebatan dan kontroversi diantaraulamadalam sidang Komisi Fatwa.¹² Akhirnya, MUI memutuskan hukum merokok antara haram atau makruh. Ini dianggap yang terbaik untuk solusinya. Yang dipastikan haram hanya merokok bagi wanita hamil dan anak remaja serta di tempat umum.

Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar menambahkan, ulama sepakat bahwa merokok tidak bisa dihukum mubah atau boleh, tetapi tingkat pelanggaran hukumnya berbeda-beda, ada yang makruh dan ada yang haram.¹³

“Kami sepakat, rokok hukumnya tidak mubah. Tetapi, kesepakatan hukum pelanggaran berbeda. Merokok dianggap haram bila merokok di tempat umum, merokok bagi anak-anak, merokok bagi wanita hamil, dan merokok

juga diharamkan untuk pengurus Majelis Ulama Indonesia”. Ulama yang menyatakan kekecewaannya adalah Wakil Ketua Dewan Fatwa Matla’ul Anwar Pusat Teuku Zulkarnain. Beliau menilai sikap MUI yang tidak berani mengeluarkan fatwa “merokok hukumnya haram” suatu sikap yang menyedihkan sehingga keputusan forum ijtima` MUI itu diyakini pelaksanaannya tidak akan optimal.¹⁴

Latar belakang dari keluarnya fatwa MUI III tentang keharaman merokok dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut.¹⁵ Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasalebih jantan. Namun dibalik itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok, yaitu :

- a. Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 di antaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Efek racun pada rokok

¹¹ Batam Pos online. Senin 26 Januari 2009. *Fatwa MUI: Rokok Haram! Bagi Remaja, Ibu Hamil, dan di Tempat Umum*

¹² <http://ibuvamasoedabiddin.blogspot.com>.

¹³ Batam Pos online. Senin 26 Januari 2009. *Fatwa MUI: Rokok Haram! Bagi Remaja, Ibu Hamil, dan di Tempat Umum*

¹⁴ Batam Pos online. Senin 26 Januari 2009. *Fatwa MUI: Rokok Haram! Bagi Remaja, Ibu Hamil, dan di Tempat Umum*

¹⁵ Mujahid, Kasori, “Fatwa, hlm. 20.

ini membuat penghisap asap rokok mengalami resiko (dibanding yang tidak menghisap asap rokok) 14x menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan; 4x menderita kanker *esophagus*; 2x kanker kandung kemih; 2x serangan jantung. Rokok juga meningkatkan resiko bagi penderita *pneumonia* dan gagal jantung, serta tekanan darah tinggi. Menggunakan rokok dengan kadar *nikotin* rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama.

- b. Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalan raya yang macet.
- c. Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seseorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas.
- d. Harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang tergolong miskin, sehingga dana

kesejahteraan dan kesehatan keluarganya sering dialihkan untuk membeli rokok.

- e. Sebagaimana orang biasanya akan mengajak orang lain yang belum merokok untuk merokok agar merasakan penderitaan yang sama dengannya, yaitu terjebak dalam ketagihan asap rokok yang jahat. Sebagian perokok juga ada yang secara sengaja merokok di tempat umum agar asap rokok yang di-hembuskan dapat terhirup orang lain, sehingga orang lain akan ter-kena sakit kanker.

Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin

3. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Jl. Slamet Riyadi Surakarta

a. Letak Geografis

Jalan Slamet Riyadi adalah sebuah ruas jalan utama dan terbesar di Kota Solo. Jalan ini mempunyai panjang sekitar 5 kilometer, dengan lebar sekitar 30 meter. Jalan Slamet Riyadi jika ditelusuri dari arah barat dimulai dari batas kota Solo di Pasar Kleco, dan berakhir di perempatan Gladag yang menghubungkan dengan Kraton Surakarta dan pusat pemerintahan Kota.

Jalan ini menampung empat lajur jalur cepat untuk kendaraan bermotor,

dua lajur jalur lambat untuk kendaraan tidak bermotor, masing-masing di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian ada dua lajur pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat yang ditumbuhi tanaman. Tak ketinggalan dua lajur trotoar di kedua belah sisi jalan yang menjadi perantara antara jalan dengan properti di sepanjang jalan itu. Keunikan lain adalah terdapat jalur lintasan kereta api di pinggir selatan jalur cepat dari Purwosari menuju Gladag. Jalur KA ini masih dipakai rangkaian KA untuk mengangkut penumpang sampai Wonogiri.¹⁶

Jalan ini menjadi pusat perhatian karena pemerintah Kota Solo membuat gebrakan dengan membangun *city walk* di sisi selatan ini. *City walk* yang dimaksud berupa jalur untuk pejalan kaki (jalur pedestrian) selebar sekitar 5 meter, dengan mengalihfungsikan jalur lambat di sebelah selatan. Suatu upaya yang sangat memanusiakan pejalan kaki dan warga kota umumnya. Juga suatu langkah yang sangat bervisi ke depan yang mendukung pariwisata, gerakan hemat energi, menghidupkan interaksi social masyarakat, serta tentu menyehatkan masyarakat.

Rencananya *city walk* ini akan dibangun secara menerus dari Purwosari sampai Pasar Gede. Banyak hal yang menarik untuk dilihat di sepanjang jalan

ini dengan berjalan kaki: bangunan bersejarah, museum, hotel, perkantoran, Stadion Sriwedari yang bersejarah, sampai ke patung Slamet Riyadi serta pedagang makanan yang menjajakan sajian khas Soloyang menggugah selera.¹⁷

Koridor jalan protokol Slamet Riyadi yang dipilih mempunyai banyak titik-titik menarik yang sangat mendukung perencanaan *city walk*. Jalur wisata mulai dari Stasiun Purwosari berujung di kawasan benteng *Vastenburg* dan Pasar Gede, dipenuhi bangunan-bangunan heritage yang beberapa masih tegak berdiri. Dijalur ini dapat dijumpai pusat perbelanjaan *modern*, kawasan konservasi Sriwedari, Museum Radya Pustaka, Museum Batik Kuno Danarhadi, Kawasan Ngaropuran Mangkunegaran, Kampung Kauman (yang saat ini juga dicanangkan sebagai salah satu kampung wisata batik di Solo yang juga menawarkan wisata suasana religius Islam yang kental), Gladhag, Alun-Alun Utara, Masjid Agung Solo, kawasan keraton Kasunanan, benteng *Vastenburg*, yang kemudian dapat dilanjutkan ke pasar Gede.¹⁸

Saat ini sisi selatan Jalan Slamet Riyadi telah mengalami perubahan berupa penataan kawasan pedestrian dengan jalur hijau dan jalur pejalan kaki.

¹⁶ [Http://mannusantara.blogspot.com/2008/06/jalan-slamet-riyadi-solo-jawa-tengah.html](http://mannusantara.blogspot.com/2008/06/jalan-slamet-riyadi-solo-jawa-tengah.html)

¹⁷ [Http://mannusantara.blogspot.com/2008/06/jalan-slamet-riyadi-solo-jawa-tengah.html](http://mannusantara.blogspot.com/2008/06/jalan-slamet-riyadi-solo-jawa-tengah.html)

¹⁸ [Http://surakarta.go.id/news/citywalk.html](http://surakarta.go.id/news/citywalk.html)

Pedagang kaki lima yang keberadaannya berusaha dihilangkan atau diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan di kebanyakan kota-kota besar di Indonesia, diberi tempat-tempat khusus dan diberikan sarana berjualan yang seragam dan rapi. Pemda menyadari bahwa keberadaan mereka merupakan salah satu unsur unik yang memerlukan proses kebijakan untuk penataan dan juga memiliki hak untuk memanfaatkan kota sebagai publik domain. Salah satu potensi unik Solo yang sudah jarang dijumpai di Indonesia dan kebetulan juga terletak di sisi selatan Jalan Slamet Riyadi adalah keberadaan rel trem sebagai sarana transportasi, jika keberadaan rel trem ini diberdayakan kembali sebagai penunjang *city walk* dapat dipastikan Solo *city walk* merupakan *city walk* yang paling unik karena satu-satunya *city walk* yang tiap waktu tertentu dilalui oleh kereta. Jangan lupa juga keberadaan becak sebagai sarana transportasi tradisional kota.

Keberadaan jalur hijau yang lebar disepanjang koridor Jalan Slamet Riyadi juga menjadi salah satu potensi yang telah disulap menjadi salah satu elemen penunjang yang sangat menarik. Jalur ini telah berubah menjadi taman kota yang dilengkapi tempat duduk cantik yang berfungsi sebagai tempat singgah untuk beristirahat, menikmati kesejukan dan keindahan bunga, jogging atau berolahraga. Satu hal yang dirindukan oleh masyarakat kota. Atau lakukan rekreasi

edukatif melalui informasi historikal yang dapat dijumpai di museum Radya Pustaka yang saat ini keberadaannya sebagai museum tertua mulai terlupakan atau museum Batik Kuno Danarhadi. Lebarnya pedestrian, taman yang tertata rapi dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai, membuat kawasan ini menjadi lokasi yang ideal untuk dilakukannya festival-festival seni. Festival Nasi Liwet dan Solo *Art Festival* adalah contoh festival-festival yang telah memanfaatkan keberadaan kawasan

b. Gambaran Responden

Pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi yang dijadikan responden dalam penelitian ini berada di jalur lambat tepatnya di pinggir ruas jalan utama sebelah kiri. Jarak antara pedagang kaki lima yang menjual rokok yang satu dengan pedagang rokok yang lain sekitar 3 - 5 meter. Adapun jumlah pedagang kaki lima yang masih berjualan rokok pada bulan Desember 2009 sebanyak 21 orang.

Mereka berjualan dengan menggunakan gerobak dorongan. Gerobak mereka rata-rata sudah disponsori oleh perusahaan rokok itu ternama. Misalnya Gerobak *Lucky Strike*, pedagang dibayar Rp 300.000,- (Rp 200.000,- berupa uang dan ditambah rokok seharga Rp 100.000,-) dikontrak selama 1 tahun. Ada juga pedagang yang disewa 5 tahun memakai Gerobak *Djarum Super* dan dibayar Rp 150.000,-

kemudian gerobak menjadi hak miliknya. Sementara Gerobak Mayora bisa menjadi hak milik apabila tidak melakukan pelanggaran selama 6 bulan.

Sebagian pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta ada yang terkena penipuan dalam bentuk uang palsu Rp 100.000,- dan pecah Rp 50.000,-. Mereka yang menipu ada yang menggunakan mobil dan sepeda motor. Selain uang palsu ada juga yang membayar menggunakan kartu sepak bola yang berbentuk mirip sekali dengan ATM. Kebanyakan yang terkena penipuan adalah orang yang sudah tua umumnya.

c. Latar Belakang Keagamaan

Secara obyektif agama yang dianut di Indonesia beraneka ragam yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lainnya. Pemeluk agama pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta diwarnai dengan berbagai macam agama, walau-pun demikian mayoritas pedagang kaki lima yang menjual rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta memeluk agama Islam.

Sebagian dari pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta ada yang pengajiannya rutin tiap pekan di Dr. Tunjung setiap hari minggu sore dan kamis malam. Dua di antara mereka ada yang pengajian setiap bulan sekali yaitu tanggal 17 tiap bulannya. Pedagang

yang lain pengajiannya di Masjid An Nur Begalon setiap bulan sekali tepatnya minggu kedua, dan lainnya di pengajian Syamsiyah.

d. Keadaan Ekonomi dan pekerjaan pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta diperoleh hasil bahwa secara ekonomi meskipun tidak mendominasi tidak sedikit yang pas-pasan. Menurut mereka, mengandalkan penghasilan dari penjualan rokok saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak hanya berjualan rokok, akan tetapi sebagian pedagang menjual aneka makanan ringan, minuman, bensin, pulsa, dan membuka tambal ban untuk tambahan penghasilan.

Adapun jenis rokok yang dijual pedagang tersebut adalah *Marlboro, Djarum Super, Wismilak, Bentoel, Gudang Garam, Lucky Strike, Class Mild, A Mild, X Mild, Star Mild, Djisamsoe, Djarum Black, L.A. Lights, Country, A Volution, Surya Slims, M Mild, Top Ten Mild, Pall Mall, Kansas, Pensil Mas, Djarum 76, Surya 12, Mustang, Lodjie dan U Mild.*

e. Profil pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta

Tabel 1. (Data profil pedagang kaki lima disepanjang Jl. Slamet Riyadi)

Profil Penjual		Tempat Tinggal			Jam Kerja	
Perokok	Tidak Perokok	0-3 Km	3-10 Km	>10 Km	< 12 Jam	> 12 Jam
12	9	16	4	1	18 pedagang	3 pedagang

Tabel 2. (Data umur, dan pengajian pedagang kaki lima disepanjang Jl. Slamet Riyadi Ska)

Umur Pedagang Rokok		Fatwa MUI III		Mengikuti Pengajian	
<50 tahun	>50 tahun	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Ya	Tidak
9	12	10	11	7	14

Tabel 3 (Data rokok, laba, dan omset penjualan pedagang kaki lima disepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)

Rokok Yang Terjual Dalam sehari		Laba Bersih Penjualan Rokok Dalam Sehari		Omset Pedagang Rokok Setelah ada Fatwa MUI		
<10 pak	>10 pak	< Rp 20.000,-	> Rp 20.000,-	Naik	Turun	Stabil
16	5	16	5	3	6	12

Tabel 4 (Data produk rokok yang paling banyak terjual disepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)

No	3 Produk Rokok Yang Paling Banyak Terjual
1	<i>Djarum Super</i>
2	<i>Gudang Garam Super</i>
3	<i>Marlboro</i>

Tabel 5 (Data merek rokok, harga kulak, dan harga jual rokok yang laris)

No	Merek Rokok	Harga Kulak @ pak	Harga Jual
1	Mallboro	Rp 9.200,-	Rp 10.000,-.
2	Djarum Super	Rp 7.500,-	Rp 8.000,-.
3	U Mild	Rp 6.500,-	Rp 7.000,-.

Pembeli rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi adalah dewasa laki-laki, anak sekolah (SD,SMP SMA), wanita muda yang nakal, tukang becak, karyawan, waria, pelacur, wanita dewasa tapi jarang, remaja, polisi, dan bapak-bapak. Dari pembeli yang disebutkan di atas kebanyakan pembeli rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi adalah dewasa laki-laki, sedangkan wanita dan anak-anak sangat jarang sekali.

Biaya retribusi yang harus dikeluarkan pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta dari pagi-sore sebesar Rp 400,-, sedangkan pagi sampai malam sebesar Rp 800,-. Rokok sangat ramai terjual apabila ada Batik Carnaval, bursa mobil mingguan, kampanye, kondangan, pawai, Syura, dan Tahun baru.

Sebanyak 246 PKL yang mangkal di sepanjang Jl Slamet Riyadi mulai dari kawasan Kleco sampai Bundaran Gladag depan Alun-Alun Utara Keraton Kasunanan Surakarta hendak ditertibkan pemkot setempat.” Mereka mempunyai dua pilihan. Dibatasi jam ber-

jualan atau pindah ke lokasi tempat lain yang tidak berbenturan dengan peraturan walikota (Perwali),” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Ka Satpol PP) Pemkot Solo, Subagyo kepada *Republika*,. Jumlah nara sumber dalam penelitian ini pada bulan Desember 2009 adalah 21 orang karena pedagang kaki lima yang lain sudah tergusur/ dipindahkan oleh Satpol PP ke tempat yang lain.

f. Dampak Ekonomi Fatwa MUI Terhadap Pedagang kaki Lima

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada beberapa poin yang dapat kita pahami di setiap jawaban para pedagang rokok, diantaranya:

Pertama, bahwa pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta lebih banyak tidak mengetahui keberadaan fatwa MUI III tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi wanita hamil, maupun bagi anak-anak. Hal ini terlihat wajar karena memang sosialisasi akan hal tersebut masih sangat kurang. Yang sering kita dengar hanya fatwa MUI tentang

haramnya golput dalam pemilu, padahal kedua masalah itu sama-sama dibahas pada Sidang Ijtima' Ulama Fatwa MUI III Di Padang Panjang, Sumatra Barat, tanggal 24-26 Januari 2009. Dengan fatwa ini, tentu saja yang dikehendaki para ulama yang menfatwakannya adalah masyarakat lebih sadar bahwa merokok merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at sehingga harus segera ditinggalkan. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan sebaliknya, bahwa sedikit masyarakat pada umumnya dan pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta khususnya yang mengetahui fatwa MUI III tentang keharaman merokok tersebut sehingga dampak positif yang diharapkan timbul kepada masyarakat juga menjadi kecil. Artinya, dengan semakin sedikit masyarakat yang mengetahui tentang fatwa tersebut maka akan semakin kecil pula dampak dan pengaruh yang ditimbulkan kepada masyarakat.

Kedua, hasil dari wawancara menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta lebih banyak menjawab mereka tidak merasakan dampak yang sangat besar dari fatwa tersebut. Enam pedagang menyatakan omzet mereka turun, adapun yang naik hanya 3 pedagang saja, selebihnya 12 pedagang stabil seperti biasanya. Kita akui karena fatwa ini memang belum berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat, tentunya dengan banyak faktor diantaranya seperti

jumlah pedagang kaki lima yang mengetahui keberadaan fatwa tersebut lebih sedikit daripada pedagang kaki lima yang tidak mengetahui. Pada dasarnya fatwa ini belum memiliki dampak ataupun pengaruh ekonomi yang begitu besar terhadap pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta khususnya. Apabila fatwa ini berjalan secara efektif di masyarakat, maka para pedagang kaki lima tersebut pastinya secara ekonomi akan merasa dirugikan. Kecilnya pengaruh ini tentunya berkaitan dengan kesadaran dari pedagang serta masyarakat tentang hal tersebut masih sangat kurang, serta kurangnya sosialisasi fatwa tersebut di masyarakat.

Ketiga, asumsi dari pedagang penurunan itu sendiri bukan karena dampak fatwa MUI tapi karena ekonomi baru menurun. Tidak ada korelasi antara penurunan omzet dengan fatwa MUI III, karena fatwa MUI III hanya mengharamkan merokok di tempat umum, bagi wanita hamil, maupun bagianak-anak. Dilihat dari jumlah pembelinya kebanyakan adalah dewasa laki-laki yang mereka tidak terkena dampaknya. Sehingga fatwa tersebut tidak berdampak pada pedagang kaki lima yang berjualan rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta

Keempat, bahwa para pedagang belum merasakan dampak yang begitu berarti bagi mereka, baik ketika fatwa ini belum ada dan setelah fatwa ini ada. Sebenarnya inti dari isi fatwa ini sudah

lama berjalan di masyarakat yaitu untuk ibu hamil dan menyusui sudah lama ada imbauan yang terdapat di bungkus rokok dan setiap iklan rokok di televisi juga selalu disampaikan. Begitupun dengan larangan merokok di ruang publik, sudah banyak di berbagai wilayah yang mengaturnya dengan aturan pemerintah dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi denda.

Kelima, merokok bukan hanya membahayakan si perokok tetapi juga membahayakan orang-orang sekitar si perokok, baik keluarga maupun teman-temannya. Menurut Dr. Yulia Andani Murti dari Poliklinik Departemen Kelautan dan Perikanan, mengutip fakta yang diperoleh dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), bahwa menghirup asap utama yang dihembuskan balik oleh si perokok dan juga asap sampingan, perokok pasjustrumenghisap racun yang terkandung dalam asap rokok dua kali lipatnya⁶⁶. Darisebatang rokok, asap yang dihirup oleh perokok hanya 15%, selebihnya sebesar 85% tersebar ke lingkungan. Padahal ribuan zat kimia beracun, termasuk bahan-bahan yang dapat menimbulkan kanker (*karsinogen*), terdapat dalam asap rokok.

Setelah melihat pembahasan di atas, untuk menjawab apakah ada dampak ekonomi yang timbul terhadap pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi terkait fatwa MUI III yang mengharamkan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita

hamil untuk sekarang ini secara umum belum memiliki dampak yang nyata dari segi ekonominya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa ini sifat mengikatnya hanya sebatas mengikat secara moral, kurangnya sosialisasi terhadap fatwa ini, adanya perbedaan pendapat tentang hukum merokok yang bisa dikatakan cukup seimbang antara yang mengharamkan maupun yang memakruhkan sehingga masyarakat seakan diberikan kelonggaran untuk memilih dan tentu saja mereka lebih memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Maka, jika fatwa ini tidak memiliki efek yang nyata, kita hanya dapat mengatakan bahwa adanya fatwa sepertinya sama saja dengan tidak adanya fatwa.

Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan seluruh paparan yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Mengenai ada atau tidaknya dampak-dampak ekonomi terhadap pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta terkait Fatwa MUI III yang mengharamkan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil. Bahwa untuk sekarang ini secara umum belum memiliki dampak yang nyata terkhusus dari segi ekonominya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa ini sifat mengikatnya hanya sebatas mengikat secara moral, kurangnya

sosialisasi terhadap fatwa ini, adanya perbedaan pendapat tentang hukum merokok yang masing-masing memiliki argumen dan dalil yang cukup kuat antara yang mengharamkan, mem-bolehkan, maupun yang memakruhkan sehingga masyarakat seakan diberikan kelonggaran untuk memilih dan tentu saja mereka lebih memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Asumsi pedagang, penurunan omset penjualan rokok itu sendiri bukan karena dampak fatwa MUI III tapi karena ekonomi baru menurun. Tidak ada korelasi antara penurunan omset dengan fatwa MUI III, karena fatwa MUI III hanya mengharamkan merokok di tempat umum, bagi wanita hamil, maupun bagi anak-anak. Dilihat dari jumlah pembelinyakebanyakan adalah dewasa laki-laki yang mereka tidak terkena dampaknya. Sehingga fatwa tersebut tidak berdampak pada pedagang kaki lima yang berjualan rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta.

2. Saran

Banyak masyarakat yang belum mengetahui akan ketentuan fatwa MUI III ini, tentu saja diperlukan sosialisasi yang lebih aktif tentang keberadaan fatwa MUI III tersebut. Sosialisasi yang efektif menurut hemat penulis adalah dengan mencantumkan ketentuan fatwa ini di setiap bungkus rokok dan mensosialisasikan kepada pedagang rokok bahwa fatwa tersebut berisi haram merokok di tempat umum, bagi wanita hamil, maupun bagi anak-anak.

Karena Fatwa MUI III sifatnya hanya sebatas mengikat secara moral maka agar fatwa ini dipatuhi oleh seluruh masyarakat, MUI perlu melakukan kerjasama dengan setiap pemerintah daerah untuk dapat mengadopsi ketentuan ini menjadi Peraturan Daerah (PERDA) sehingga sifatnya lebih mengikat secara hukum. Serta diperlukan kerjasama semua pihak untuk lebih aktif memberikan pengarahan maupun penyuluhan tentang fatwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan terjemahnya. 1971. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an.
- Al Jaziri, Abdurrahman. 1996. *Fiqih Empat Madzhab*. Darul Ulum Press
- Arikunto, Suharsimi. 1987. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

- Batam Pos online. Senin 26 Januari 2009. *Fatwa MUI: Rokok Haram! Bagi Remaja, Ibu Hamil, dan di Tempat Umum.*
- Ghufron, Maba. 2008. *Teryata Rokok Haram.* Surabaya: PT. Java Pustaka
- Hadi, Sutrisno, 1987. *Metodologi Research I,* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- [Http://buyamasoedabidin.blogspot.com/MUI, Sidang Ijtimak MUI.](http://buyamasoedabidin.blogspot.com/MUI,Sidang_Ijtimak_MUI)
- <http://www.gp-ansor.org/berita/wacana-fatwa-haram-rokok-resahkan-petani-tembakau.html>
- http://www.indofamily.net/bisnis/index.php?option=com_content&task=view&id=1385&Itemid=74
- <http://www.jakartapress.com/demo/news/id/2384/Rokok-Haram-Buruh-Rokok-Resah.jp>
- <Http://ordinaryplain.e-jogja.com/fatwa-mui-mengharamkan-merokok.html>
- [Http://sylviatjahya di.blogspot. com/2007/ 11/ketika- indonesia- tanpa-cukai-rokok.html](Http://sylviatjahya.di.blogspot.com/2007/11/ketika-indonesia-tanpa-cukai-rokok.html)
- Http://republika.co.id/berita/49000/246_PKL_Slamet_Riyadi_Ditertibkan
- <Http://mannusantara.blogspot.com/2008/06/jalan-slamet-riyadi-solo-jawa-tengah.html>
- <http://mursanaazmy.blogspot.com/2009/08/dilema-fatwa-haram-merokok.html>
- <Http://surakarta.go.id/news/citywalk.html>
- <http://williamlaurenta.wordpress.com/2009/03/21/dampak-buruk-merokok-bagi-tubuh-kita/>
- Istiqomah, Umi. 2003. *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok (Pendekatan Analisis untuk Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok).* Surakarta: CV“SETIAJI”.
- Jampes, Ihsan. 2009. *Kitab Kopi dan Rokok.* Yogyakarta: Pusataka Pesanteran
- Jaya, Muhammad. 2009. *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok.* Sleman: PTRiz'ma

- Koentjaraningrat, 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : BPFE-UII.
- Moleong, Dr. Lexy, 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Noeng, 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasi.
- Mujahid, Kasori, “*Fatwa MUI Tentang Merokok*” dalam Majalah Nur Hidayah edisi 21/ Maret 2009. Surakarta: Moslem Group Grafika.
- Nashr, Abdul Karim Muhammad. 2008. *Rokok Haram*. Yogyakarta: Citra Risalah.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press.
- Salim, Peter dan Salim.Yenny. 1991. *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press
- Utomo, Budi Setiawan. 2003. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yunus BS, Muhammad. 2009. *Kitab Rokok Nikmat dan Mudharat yang Menghalalkan atau Mengharamkan*. Yogyakarta: Kutub
- Zainu, Muhammad Jamil. 2003. *No Smoking Tidak Merokok Karena Allah*. Yogyakarta: Media Hidayah.